

Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanggulangan COVID-19

Vol 2 Issue 2
(Oktober, 2019)

Santi Wijaya¹, Robby Darwis Nasution², Jusuf Harsono³
¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Muhammadiyah Ponorogo
Email: santiwj98@gmail.com¹, darwisnasution69@gmail.com²,
jsfharsono@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

Effectiveness; Village Fund Policy;
Covid-19;

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

The village fund policy for dealing with the Covid-19 pandemic carried out by the Tatung Village Government, Balong District, is the first step in the journey to overcome the pandemic that is happening all over the country, especially in Tatung Village. The village fund policy carried out by the Tatung Village Government to overcome the Covid-19 pandemic is to divert or allocate funds to fields within the Village Government. In order to cover the current Covid-19 pandemic, the Tatung Village Government has formed a Covid-19 Task Force to work specifically in dealing with the pandemic in Tatung Village. In addition to forming and collaborating between the Village Government and the Covid-19 Task Force, the Village Government has also prepared special programs. Basically, the program is centered on the advice given by the central government which is adjusted to the situation and conditions of Tatung Village. The Tatung Village Government has a desire to keep Tatung Village good and in a safe condition. In this study using qualitative research methods. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the village fund policy in dealing with the Covid-19 pandemic in Tatung Village, Balong District, Ponorogo Regency. The Tatung Village Government has a desire to keep Tatung Village good and in a safe condition. As well as making the community aware that the village government has tried its best to overcome the pandemic that occurred.

Available online at

<https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2019 by IJGCS



1. Pendahuluan

Dewasa ini, terhitung sejak 31 Desember 2019 sampai dengan pertengahan Juni 2020, bahkan waktunya sampai akhir 2020, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan *Corona Virus 2019* (IFSW, 2020). *Corona Virus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis *Corona Virus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *COVID-19* ini dinamakan Sars-CoV-2. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

Karakter virus *Corona* sangat berbeda dengan jenis penyakit epidemik lainnya seperti kolera, pes, influenza, flu burung, dan lain-lain. *Covid-19* ini sangat menyiksa manusia. Jika dia sudah menjangkiti orang, bukan hanya orang/warga/pasien yang terinfeksi *Corona* yang diisolasi oleh pemerintah, tetapi seluruh warga masyarakat akan turut diisolasi, baik warga yang sakit maupun warga yang sehat. Tempat karantina di rumah sakit bagi yang sudah terinfeksi, sementara yang sehat, akan dikarantina di rumah masing-masing secara mandiri. Isolasi mandiri dilakukan

untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus *Corona* meluas ke masyarakat. Namun, pandemi *Covid-19* membuat hampir semua orang kalang-kabut menghadapinya. Persoalan menjadi sangat serius karena yang dihadapi adalah ketidakpastian baru. Pandemi *Covid-19* menjadi disrupsi sehingga kita perlu mengenali, mengatasi, dan mencegahnya agar ketidakpastian ini segera berakhir. (Satria, 2020)

Pandemi *Covid-19* telah membuat resah warga dunia termasuk negara Indonesia apalagi wabah ini telah menyerang hampir disemua kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki tantangan yang besar dengan pandemi *Covid-19* ini karena memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Banyak cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemic ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini. (Hadi, 2020)

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk yang bertempat tinggal di desa. Dari sekitar 25,1 juta penduduk miskin pada 2019, sebanyak 85,40 persen di antaranya tinggal di wilayah administrasi desa. Pada 2019, tingkat kemiskinan di desa mencapai 11,70 persen. Angka ini lebih besar daripada angka nasional sebesar 9,41 persen. (Asmanto, 2020)

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus *Corona* menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkain kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Contoh kebijakan tertulis seperti: KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain.

Dampak virus *Corona* sangat besar, bersifat global, dan massif. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus *Corona* ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi *Corona*, tetapi juga kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus *Corona*.

Desa Tatung merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri di mana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; (3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa.

Desa menjadi terdepan dalam perencanaan pembangunan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karenanya desa kemudian mendapat dukungan pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana desa sebagai wilayah administrasi terkecil di Indonesia, desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola Dana Desa yang diberikan langsung melalui pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga penting akan hal ini pemerintah harus berperan dalam pemanfaatan prioritas penggunaan dana desa.

Perjalanan pemanfaatan dana desa selama kurang lebih tiga tahun terakhir, tentunya mengalami berbagai dinamika permasalahan yang menjadikan pemanfaatan dana desa digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan sehingga berdampak pada pembangunan desa itu sendiri dalam memanfaatkan penggunaan dana desa yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berkelanjutan, dan memperhatikan pengelolaan keuangan dalam bidang pembangunan yang tertuju pada pembangunan infrastruktur yakni prasarana transportasi dibidang pertanian (Banurea, 2018). Berdasarkan kajian dalam bidang pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan dana desa harus dikelola dengan baik dengan menggunakan empat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dalam hal ini pemanfaatan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan *Covid-19* menjadikan lebih fokus dan terkelola dengan baik. (Taufik, 2019).

Merujuk pada pengalokasian dan penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan belum terencana dengan baik dikarenakan minimnya pengetahuan pemerintah desa, sehingga bidang pemberdayaan hanya dilihat dalam partisipasi warganya yang ikut dalam musyawarah desa. (Noviyanti, 2018) Pertanggung jawaban dana desa ialah Pemerintah Desa, dimana alokasi dana desa harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri salah satunya meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga sebuah desa akan lebih mandiri dan maju, yakni dengan adanya mekanisme, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban (Yudanti, 2017). Dengan berbagai pengalaman penelitian diatas, menjadi penting karena prioritas pemanfaatan dana desa dapat dilihat lebih dalam pada masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020 ini, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dana Desa sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, ketika pandemi Covid-19 menyerang dan kebutuhan terus membengkak dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PD/TT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.

Desa Tatung, Kecamatan Balong mendapatkan bantuan dana desa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan desa terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tak terduga yakni adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi di Desa Tatung sehingga masyarakat harus tetap berada dirumah dan terkena dampak yaitu buruh yang di PHK atau pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan karena hal ini menjadikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat sulit dipenuhi sehingga banyak masyarakat desa mengeluh akan hal ini. Dampak ini terjadi pada seluruh desa di Kabupaten Ponorogo, salah satunya Desa Tatung yang termasuk desa pinggiran.

2. Metode


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Lokasi penelitian yaitu di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi dan pelaksanaan pengambilan kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa Tatung dilaksanakan pada akhir tahun 2020 melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Tatung mengambil kebijakan dana yang bersumber dari APBDes tahun 2020. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Tatung dalam menanggulangi pandemi Covid-19 khususnya dalam hal kebijakan dana desa adalah agar masyarakat Desa Tatung tetap dalam keadaan sehat jiwa dan raganya. Sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa Tatung antara lain adalah pembentukan Satgas Covid-19, pengadaan APD lengkap, pengadaan obat-obatan, serta kebutuhan pokok bagi masyarakat desa. Pemerintah Desa Tatung membentuk Satuan Tugas Covid-19 pada tahun 2020. Beranggotakan 5 orang pemuda usia 25-30 tahun yang ditunjuk dari anggota Karang Taruna. Satgas desa terbentuk sejak tahun 2020 dengan SK yang berlaku 1 tahun setelah itu di tahun 2021 akan dibentuk lagi satgas baru yang tentunya mereka menjadi ujung tombak dalam penanggulangan covid-19.

Pemerintah Desa Tatung sendiri juga memeberikan berbagai bentuk macam fasilitas kepada para warga yang terdampak Covid-19 melalui kebijakan dana desa yang dibuat. Program khusus yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tatung dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi yaitu bekerjasama dengan Satuan Tugas Covid-19.

**Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Tugas
Penanggulangan Pandemi Covid-19 Desa
Tatung Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo**



*(Sumber : Pemerintah Desa Tatung, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo)*

Melalui hal tersebut, pada dasarnya program yang dibuat terpusat kepada himbuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa Tatung. Program tersebut antara lain melakukan Razia/Sweeping yang dilakukan sesuai jadwal pada setiap hari dengan sasaran kerumunan massa, melaporkan kepada Gugus Tugas Kecamatan dan menkoordinasikan dengan petugas kesehatan setempat dalam hal menemukan anggota masyarakat yang diduga memenuhi gejala Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan deteksi suhu tubuh lebih dari 38°C, memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha (warung, pusat perbelanjaan dan sejenisnya) untuk dibatasi operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB, melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya, serta ikut melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap.

Dan Desa Pemerintah Desa Tatung yang sengaja dialihkan/dialokasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 terdapat pada 2 Bidang, yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dana yang dialihkan sejumlah Rp. 184.874.800,-sedangkan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat jumlah dana yang dialihkan sejumlah Rp. 116.912.200,-. Total dana dari kedua bidang tersebut sebesar Rp. 301.787.000,-. Total dana tersebut dikurangi sebesar Rp. 10.807.000,- yang digunakan untuk keperluan belanja lainnya Pemerintah Desa Tatung sendiri. Sehingga, total jumlah dana desa yang dialihkan/ dialokasikan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Desa Tatung sebesar Rp. 290.980.000,-

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini kebijakan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tatung untuk penanggulangan pandemi Covid-19 adalah dengan mengalokasikan dana pada bidang-bidang yang ada di dalam Pemerintah Desa. Dana Desa Pemerintah Desa Tatung yang sengaja dialihkan/ dialokasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 terdapat pada 2 Bidang, yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah Desa Tatung dalam menanggulangi pandemi Covid-19 adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang khusus menangani pandemi yang terjadi di Desa Tatung. Program khusus yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tatung dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi yaitu bekerjasama dengan Satuan Tugas Covid-19. Melalui hal tersebut, pada dasarnya program yang dibuat terpusat kepada himbuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa Tatung.

Adapun saran yang ingin diberikan peneliti bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, diharapkan lebih banyak lagi membuat inovasi-inovasi baru pada bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Ponorogo ini guna meningkatkan, melindungi, mencegah, sekaligus menanggulangi pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu melakukan pembangunan, tidak hanya berupa pembangunan fisik saja melainkan juga pembangunan sistem yang ada. Sehingga nantinya, Kabupaten Ponorogo dapat menjadi kota yang aman dan menjadi salah satu kota utama dan unggulan dalam penanggulangan pandemi yang ada di Jawa Timur. Bagi Pemerintah Desa Tatung Kecamatan Balong, diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan baru terkait penanganan pandemi yang terjadi. Tentunya hal ini didukung dengan adanya keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kebijakan khususnya dana desa yang dialokasikan. Kedepannya nanti diharapkan pula Pemerintah Desa Tatung lebih siap dan lebih baik lagi dalam persiapan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dana desa. Serta mengimplementasikan hasil evaluasi demi terwujudnya kebijakan yang berintegritas dan berkualitas. Sehingga nantinya, Pemerintah Desa Tatung dapat menjadi salah satu desa percontohan yang baik tentang penyelenggaraan efektivitas kebijakan dana desa. Bagi seluruh elemen masyarakat, diharapkan mampu memberikan respon positif yang bersifat membangun, berkomitmen, turut serta berperan aktif, kritis dan peka terhadap kebijakan pemerintah desa khususnya di daerahnya sendiri, Desa Tatung.

Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

References

- Asmanto, P. T. (2020). *Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa*. Jakarta: Sekertariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif : Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *Journal of Development Planning Volume 5*.
- IFSW. (2020). *Statement on IFSW and COVID-19*. Retrieved from International Federation of Social Workers: www.ifsw.org/statement-onifsw-and-covid-19
- Jatmiko, A. P. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai Kearifan Lokal (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai Kearifan Lokal (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)*, 13.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, D. J. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noviyanti, d. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan Dana Prioritas Penggunaan Dana Desa. *PUBLISLA: Jurnal Administrasi Publik*, 3, 3.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, 03.
- Satria, A. (2020). *Peran Kampus di Masa Pandemi Covid-19, Laporan Khusus Inovasi Pendidikan Melawan Corona, Kusut Bantuan Sosial, Program Jaring Pengaman Sosial Untuk Meredam Dampak COVID-19 Acak-acakan, Tumpang tindih, dan salah sasaran akibat data amburadul*. Jakarta: Tempo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik. (2019). *Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. -: Naskah Publikasi.
- Yudanti, F. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 3–10.